



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare Kode Pos : 91132
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : www.pareparekota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 19 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE TAHUN 2020

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Parepare mewajibkan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak anak, agar dapat hidup dengan layak, tumbuh, berkembang dan berprestasi, maka perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Kota Parepare Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)*;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736)';
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Walikota Parepare Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 60);

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14/ Men PP/ Dep. V/ X/2002; 1329/ MENKES/ BKB/ X/ 2002/ HUK/ 2002; POL.B/3045/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kota Parepare Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Soreang Kota Parepare;
2. mensosialisasikan hak- hak anak kepada semua anak dan *stakeholder* terkait;
3. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/ Forum Anak ditingkat Kecamatan Soreang Kota Parepare;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Soreang Kota Parepare; dan
5. melakukan mediasi penyaluran aspirasi terhadap kepentingan dengan Pemerintah Kota Parepare.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 1 September 2020
a.n. WALIKOTA PAREPARE
CAMAT SOREANG,

DEDE HARIRUSTAMAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare;
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepar
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.
5. Para Pengurus Forum Anak Kecamatan Soreang Tahun 2020.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
FORUM ANAK KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
TAHUN 2020**

- A. PEMBINA : CAMAT SOREANG
- B. PENDAMPING : 1. SEKRETARIS KECAMATAN SOREANG
2. KASI KESRA KECAMATAN SOREANG
- C. FASILITATOR : 1. ZALSADHILA HANIFA
2. FADHILA QUDZ
3. PUTRI KIRANI
4. SRI KARTIKA ABIDIN
5. TRIXIE FELLICIA LUBIS
- D. KETUA FORUM : **ANDI SHEILA NABILA**
- E. WAKIL KETUA FORUM : **NUR HIKMAH**
- F. SEKRETARIS : **IRMAYANI**
- G. WAKIL SEKRETARIS : **SUCI MAULIDYA**
- H. BENDAHARA : **ALIFAH FAHRIANI**
- I. KOORDINATOR KLUSTER
1. **HAK SIPIL DAN KEBEBASAN** : **MUHAMMAD SYAWAL**
ANGGOTA : 1) SINDI AULIA
2. **LINGKUNGAN KELUARGA** : **AMALIA HUSNAH DARWIS**
ANGGOTA : 1) NIA NUR RAMAHANI
3. **KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN** : **TASYA NANDA**
4. **PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN PENGEMBANGAN KREATIFITAS** : **TEGAR SANJAYA**
ANGGOTA : 1) ANDI AULIA
5. **PERLINDUNGAN KHUSUS** : **SARTIKA MUHLIS**

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 1 September 2020
a.n. WALIKOTA PAREPARE
CAMAT SOREANG,

DEDE HARIRUSTAMAN